

No. Dokumen	:	R-INS-KD-SP-110-19-00
Tanggal Dok.	:	16 Desember 2019

Lampiran **110** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



LAM-PTKes

AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI

BUKU I NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi (PS) dan Perguruan Tinggi (PT) atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi PS kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap PS kesehatan yang menunjukkan bahwa PS tersebut dalam melaksanakan program tridarma meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Pada mulanya akreditasi PS dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk PS sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan PS akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi PS yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) untuk PS bidang kesehatan.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi PS Spesialis Neurologi oleh LAM-PTKes. Instrumen akreditasi PS Spesialis Kedokteran telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi PS Spesialis Neurologi terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Neurologi
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Neurologi
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Neurologi
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Spesialis Neurologi
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Neurologi
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Spesialis Neurologi

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi PS Spesialis Neurologi ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu PS kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi PS Spesialis Neurologi ini.

Jakarta, Desember 2019
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan
Ketua,

Usman Chatib Warsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR _____	ii
DAFTAR ISI _____	iv
BAB I _____	1
LATAR BELAKANG _____	1
1.1 Landasan Hukum Akreditasi _____	1
1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Neurologi _____	5
BAB II _____	10
TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI ____	10
BAB III _____	11
ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI _____	11
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi _____	11
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi _____	12
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi _____	12
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi _____	13
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi _____	14
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN _____	15
DAFTAR RUJUKAN _____	17

BAB I LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi

Pengembangan akreditasi PS merujuk kepada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44. Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;
17. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis;
18. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis;
19. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
20. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran;
21. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis.

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Permenristekdikti No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Neurologi

Pada awalnya, tahun 1950-an, program pendidikan spesialis neurologi di Indonesia mencakup dua spesialis sekaligus, yaitu neurologi dan psikiatri. Seorang dokter dididik di bagian neurologi dan psikiatri, dan setelah lulus diberi brevet ahli neurologi dan psikiatri (dengan sebutan di belakang nama dokter: neurologi & psikiater). Kemudian pada tahun 1955 Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia mulai dengan program pendidikan spesialis neurologi terpisah dengan program pendidikan spesialis psikiatri. Hal ini kemudian diikuti oleh FK Universitas Airlangga. Setelah itu FK Universitas Padjadjaran membuka program pendidikan spesialis neurologi pada tahun 1980, yang kemudian berturut-turut diikuti oleh FK Universitas Diponegoro (1983), FK Universitas Gadjah Mada (1987), FK Universitas Hasanuddin (1988), FK Universitas Sumatera Utara (1993), FK Universitas Sriwijaya (2003), FK Universitas Andalas (2006), FK Universitas Udayana (2006), FK Universitas Brawijaya (2010), FK Universitas Sebelas Maret (2010), dan FK Universitas Sam Ratulangi (2010).

Sampai dengan tahun 2006, prosedur perizinan pendirian program pendidikan spesialis neurologi dimulai dengan penilaian kelayakan oleh *Consorsium of Health Sciences* (CHS) yang kemudian memberi rekomendasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Kemudian pada era 2005 prosedur perizinan melalui proses evaluasi meja dan visitasi lapangan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bersama-sama dengan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Neurologi Indonesia, atas permintaan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. *Desk evaluation* (asesmen kecukupan) dan visitasi dilaporkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada Direktur Jenderal Pendidikan yang untuk seterusnya menerbitkan izin penyelenggaraan program pendidikan spesialis neurologi.

Pada tahun 1993 dibentuk organisasi Konsorsium Neurologi, sebagai unit organisasi di bawah Ikatan Dokter Ahli Saraf Indonesia (IDASI) yang bertugas untuk membina dan mengelola pendidikan ahli saraf. Sebagai Ketua Konsorsium Neurologi adalah Prof. Dr. Mahar Mardjono. Pada tahun 1996 nama Konsorsium Neurologi berubah menjadi Kolegium Neurologi Indonesia (KNI), dengan tugas membina dan mengelola pendidikan spesialis saraf dan subspecialis (konsultan). Sebagai Ketua KNI periode 1997-2000 adalah Prof. Dr. Mahar Mardjono, DSSK, periode 200 – 2003 adalah dr. Merdias Almatsier, Sp.S(K), periode 2003 – 2007 adalah dr. Samino, Sp.S(K), periode 2007 – 2011 adalah Prof. dr. Harsono, Sp.S(K), dan periode 2011 -2015 adalah Prof. dr, Harsono, Sp,S(K).

Sebagai konsekuensi terbitnya Undang-Undang Praktik Kedokteran (2004) maka program pendidikan spesialis neurologi harus didukung oleh Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi. Untuk ini KNI telah memiliki buku Standar Kompetensi Dokter Spesialis Saraf (2006) dan buku Standar Pendidikan Dokter Spesialis Saraf (2007). Kedua buku standar tersebut telah direvisi oleh Komisi Pengembangan Kurikulum KNI pada tahun 2013, dengan judul Standar Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi. Di samping itu, kurikulum pendidikan spesialis neurologi tahun 2001 (yang sudah direvisi pada tahun 2003) telah direvisi oleh Komisi Pengembangan Kurikulum KNI pada tahun 2013. Kurikulum ini terdiri dari kurikulum inti yang disusun oleh KNI dan dokumen kurikulum yang disusun oleh setiap Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi dengan mengacu kepada kurikulum inti.

A. Program Pendidikan Spesialis Neurologi

Program pendidikan spesialis neurologi didasarkan atas standar pendidikan dokter spesialis neurologi, standar kompetensi spesialis neurologi, kurikulum inti yang disusun oleh KNI, dokumen kurikulum yang disusun oleh masing-masing Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi (IPDSN) dengan mengacu pada kurikulum inti dan memperhatikan situasi dan kondisi lokal di mana IPDSN berada, dan uji kompetensi secara nasional yang dilaksanakan oleh Komisi Uji Kompetensi KNI.

Sesuai dengan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi, maka program pendidikan dokter spesialis neurologi dilaksanakan dalam 8 (delapan) semester, dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Pembelajaran diselenggarakan berbasis praktik di rumah sakit (*hospital-based education / practice-based training*), dengan pendekatan *clinical problem solving* yang secara operasional dikenal sebagai *case-based learning* tanpa menyampingkan *problem-based learning*
2. Pembelajaran disusun dengan sistem rotasi, sesuai dengan sistem pelayanan neurologi di rumah sakit
3. Proses pembelajaran diselenggarakan dengan pendekatan *active learning* dan *self-directed learning*, dengan menguatkan kegiatan interaktif (diskusi dan / atau tutorial).
4. Pembelajaran interaktif dapat berbentuk kegiatan konsultatif (*one-to-one learning*) yang merupakan interaksi antara peserta didik dengan pembimbing dan pendidik, dan dapat pula dalam bentuk diskusi dengan sesama peserta didik.
5. Tutorial dapat diselenggarakan dengan berbagai bentuk, disesuaikan dengan jumlah peserta didik. Dalam tutorial maka pembimbing dan / atau pendidik berfungsi sebagai fasilitator dan mitra pembelajaran dan bukan sebagai narasumber utama yang cenderung memberi mini lecturing
6. Kuliah pakar
7. Sesuai dengan kurikulum inti maka secara keseluruhan program pendidikan dilaksanakan dalam bentuk:
 - 7.1 Pengalaman belajar di bangsal / rawat inap; dalam hal ini KPS perlu memperhatikan dan menimbang rasio peserta didik dengan jumlah pasien rawat inap
 - 7.2 Pengalaman belajar di rawat jalan / poliklinik; dalam hal ini KPS perlu memperhatikan dan menimbang variasi penyakit dan jumlah pasien / hari
 - 7.3 Pengalaman belajar di rawat jalan / poliklinik disiplin lain yang relevan dengan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik
 - 7.4 Presentasi/laporan kasus, referat, proposal penelitian, dsb
 - 7.5 Konferensi interaktif antar peserta didik (pimpinan sidang juga dari peserta didik)
 - 7.6 Penelitian
 - 7.7 Presentasi hasil penelitian, laporan kasus menarik, di pertemuan ilmiah lokal, regional, nasional, dan internasional
 - 7.8 Sebagai peserta aktif dalam berbagai lokakarya dan kursus
 - 7.9 Pengembangan kemampuan dalam hal melatih / mengajar kepada para dokter muda
 - 7.10 Prinsip *active learning*, *self-directed learning* dan *life-long learning*

Kolegium Neurologi Indonesia bertanggung jawab atas kelancaran dan mutu program pendidikan dokter spesialis neurologi dengan mengacu pada motto FREEDOMS (*facilitating, regulating, empowering, enabling, developing, organizing, monitoring dan synchronizing*) – lihat angka 7 tentang baku mutu pendidikan dokter spesialis neurologi.

B. Landasan Filosofis Spesialis Neurologi

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, melalui berbagai upaya peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Kesehatan sebagai salah satu unsur hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting. Peran ini terkait secara langsung dengan proses

dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku sebagai kompetensi yang didapat selama pendidikan akan merupakan landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan dalam upaya pelayanan kesehatan. Pendidikan kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan bagi seluruh masyarakat. Berkaitan dengan tujuan pendidikan kedokteran, *World Federation for Medical Education* (WFME) berusaha untuk meningkatkan standar keilmuan dan etika tertinggi pendidikan kedokteran, mengusulkan metode pembelajaran dan sarana instruksional baru, serta pengelolaan pendidikan kedokteran secara inovatif.

Pendidikan dokter spesialis neurologi merupakan jenjang pendidikan lanjut dari program pendidikan dokter, yaitu program pendidikan untuk mencapai kompetensi sebagaimana tercantum di dalam buku Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi. Ditinjau dari aspek kuantitatif maka kebutuhan akan dokter spesialis saraf di Indonesia, yang berpenduduk lebih dari 230 juta orang, masih sangat tinggi. Di samping itu, kecukupan secara kuantitatif harus diiringi dengan peningkatan mutu dokter spesialis neurologi melalui program pendidikan berbasis kompetensi yang dilaksanakan secara inovatif. Adalah suatu kenyataan bahwa kondisi dan situasi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi (IPDSN) di Indonesia cukup bervariasi yang dapat berdampak pada perbedaan kualitas pendidikan maupun kualitas para lulusannya sebagaimana tercermin pada cognitive, skills, attitude & behavioral competencies mereka.

Memperhatikan hal tersebut di atas serta mengacu pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Praktik Kedokteran tahun 2004, maka dipandang perlu adanya standar pendidikan secara nasional bagi IPDSN agar mutu pendidikan dan kompetensi minimal para lulusannya berada pada tingkat yang sama. Standar pendidikan ini adalah standar minimal yang harus dipenuhi oleh IPDSN dan merupakan platform yang harus dipakai sebagai dasar hukum dan rambu-rambu operasional program pendidikan dokter spesialis neurologi.

C. Landasan Sosiologis Spesialis Neurologi

Masyarakat Indonesia bersifat multi-etnis, dengan berbagai macam agama, budaya, bahasa dan tingkat sosial yang berbeda. Kondisi dan situasi seperti ini sudah harus ditanamkan kepada setiap peserta didik sejak masuk ke program pendidikan, melalui praktik sehari-hari di IPDSN. Sikap dan perilaku profesi dokter spesialis neurologi harus selalu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di mana mereka berada dan melakukan tugas profesinya. Patarp Triloka (ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri andayani), nilai-nilai luhur pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hadjar Dewantara, merupakan kepribadian setiap staf pengajar di IPDSN yang menyatu dalam kegiatan pendidikan sehari-hari di IPDSN.

D. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Spesialis Neurologi

Di dalam Kolegium Neurologi Indonesia (KNI) terdapat Komisi Sertifikasi yang bertugas sebagai berikut: (a) menyusun pedoman penyelenggaraan P2KB, (b) membuat dan menyelenggarakan sistem resertifikasi kompetensi dokter spesialis neurologi (c) verifikasi angka kredit setiap anggota PERDOSSI yang mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat kompetensi ulang (resertifikasi kompetensi), dan (d) mengevaluasi sistem P2KB secara periodik. Di samping itu, Kelompok Studi – Kelompok Studi di dalam organisasi PERDOSSI secara teratur menyelenggarakan pertemuan-pertemuan ilmiah yang bersifat tematik maupun pelatihan-pelatihan, baik dalam skala nasional maupun regional, bagi anggota PERDOSSI untuk meningkatkan profesionalisme. Hal demikian ini juga dilakukan oleh setiap IPDSN yang memotivasi stafnya untuk mengikuti kursus di luar negeri, misalnya kursus neuro-intervensi di India.

Mutu pendidikan dokter spesialis diawali dari mutu kurikulum. Untuk ini di dalam KNI terdapat Komisi Pengembangan Kurikulum, dengan tugas sebagai berikut: (a) menyusun dan menetapkan standar pendidikan dokter spesialis neurologi (b) menyusun dan menetapkan standar kompetensi dokter spesialis neurologi, (c) menyusun dan menetapkan kurikulum pendidikan dokter spesialis neurologi, (d) memberi saran/pertimbangan kepada Ketua KNI tentang *benchmarking* kurikulum pendidikan spesialis di negara-negara ASEAN dan negara lain yang dianggap perlu, (e) mengembangkan kurikulum sesuai dengan tuntutan stakeholders dan efisiensi pembelajaran, antara lain penyusunan modul, revisi modul yang sudah ada dan menyusun pedoman pelaksanaan modul. Dalam hal kurikulum, KNI telah memiliki kurikulum inti yang menjadi acuan bagi setiap IPDSN untuk menyusun dokumen kurikulum masing-masing.

Komisi Uji Kompetensi, sebagai salah satu unit kerja KNI, secara tidak langsung menjaga dan bahkan meningkatkan mutu pendidikan dokter spesialis neurologi. Tugas Komisi Uji Kompetensi adalah sebagai berikut: (a) membuat jadwal uji kompetensi secara nasional, (b) menetapkan tata cara uji kompetensi bagi calon dokter spesialis neurologi, (c) menyelenggarakan uji kompetensi bagi calon dokter spesialis neurologi dengan tahapan sebagai berikut: menyiapkan soal ujian, menyiapkan penguji, menyiapkan tempat dan fasilitas ujian, menetapkan kelulusan peserta / yudisium, dan mengevaluasi penyelenggaraan ujian. Penguji harus pernah mengikuti pelatihan penguji, dan soal-soal ujian harus melalui verifikasi tim yang ditunjuk oleh Komisi Uji Kompetensi.

Uji kompetensi secara nasional bukan hanya menginspirasi dan mendorong peserta didik untuk belajar secara sungguh-sungguh (*assessment drives learning*) tetapi juga mendorong dan menginspirasi IPDSN untuk selalu mengevaluasi program pendidikan yang tengah berjalan. Umpan balik dari Komisi Uji Kompetensi KNI kepada IPDSN merupakan asupan yang sangat berharga untuk meningkatkan mutu pendidikan dokter spesialis neurologi.

Pendidikan dokter spesialis neurologi memerlukan staf pengajar yang bermutu tinggi. Pencapaian mutu tinggi ini dapat melalui pendidikan dokter (dalam negeri dan luar negeri) dan program spesialis konsultan melalui jalur karya ilmiah yang dikoordinasi oleh Komisi Subspesialis KNI. Untuk jalur karya ilmiah ini KNI telah menyediakan aturan baku dalam bentuk Surat Keputusan Ketua KNI tentang Pedoman Penetapan Dokter Spesialis Neurologi Konsultan.

Secara institusional, upaya peningkatan mutu pendidikan dokter spesialis neurologi dilakukan oleh Komisi Akreditasi. Tugas Komisi Akreditasi KNI adalah sebagai berikut: (a) menyusun pedoman akreditasi program studi dokter spesialis neurologi dan dokter subspesialis di bidang neurologi, (b) memantau dan membina penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis neurologi dan dokter subspesialis di bidang neurologi, dan (c) menyusun standar program adaptasi dokter spesialis neurologi lulusan luar negeri.

E. Baku Mutu Program Pendidikan Spesialis Neurologi

Fakultas Kedokteran sebagai penyelenggara program pendidikan neurologi melaksanakan program penjaminan mutu secara berkala. Di samping itu, Kolegium Neurologi Indonesia secara teknis bertanggung jawab atas terselenggarakannya pendidikan dokter spesialis neurologi dengan mutu yang akuntabel. Penyelenggaraan penjaminan mutu dilaksanakan oleh Komisi Pengembangan Kurikulum, Komisi Akreditasi, Komisi CPD / Resertifikasi, Komisi Uji Kompetensi, dan Komisi Subspesialis. Setiap komisi melaksanakan tugasnya masing-masing dengan berpegangan pada pedoman FREEDOMS (*facilitating, regulating, empowering, enabling, developing, organizing, monitoring dan synchronizing*). FREEDOMS dikoordinasi oleh Ketua KNI dan dibantu oleh Wakil Ketua KNI serta Sekretaris KNI. Anggaran untuk pelaksanaan penjaminan mutu oleh KNI ditanggung bersama antara Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis

Saraf Indonesia (PERDOSSI) dan seluruh Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi (IPDSN) yang ada.

Visi Institusi Pendidikan Spesialis Neurologi adalah menjadi institusi penyelenggara program pendidikan neurologi yang berwawasan global, sensitif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (IPTEKDOK), serta sebagai institusi pendidikan yang menghasilkan dokter spesialis neurologi yang bermutu tinggi dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi adalah sebagai berikut:

1. Menjaga baku mutu program pendidikan spesialis neurologi
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para peserta didik berdasarkan kaidah pendidikan akademik dan profesional dalam waktu yang sudah ditetapkan, berdasarkan standar pendidikan dan standar kompetensi dokter spesialis neurologi
3. Melaksanakan benchmarking kurikulum terhadap kurikulum pendidikan dokter spesialis neurologi di luar negeri, terutama Negara-Negara ASEAN

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI

Akreditasi PS adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen PS terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi PS dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik PS. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh PS yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi PS.

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu PS bidang kesehatan berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi PS adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa PS yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan PS yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa PS yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong PS untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu PS merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja PS yang diukur berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan itu.

Peningkatan dan pembinaan mutu perguruan tinggi dan PS merupakan tanggung jawab PS dan perguruan tinggi yang harus dilakukan secara teratur melalui proses evaluasi diri. Di dalam proses evaluasi diri, PS dan PT melakukan penilaian terhadap kekurangan dan kelebihan penyelenggaraan PS, menilai bagaimana mutu, produktivitas dan relevansi lulusan yang dihasilkan telah sesuai dan terkait dengan tujuannya, apakah visi yang melandasi misi dan tujuan PS telah cukup jelas, dan apakah masukan (masukan mentah, masukan instrumen dan masukan proses) serta pengelolaan dan proses penyelenggaraan PS telah sesuai dan cukup untuk mendukung upaya merealisasikan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan PS.

Oleh karena program spesialis ciri utamanya adalah penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah, maka proses penelitian, penyusunan dan ujian karya tulis ilmiah merupakan proses yang sangat penting dalam penilaian mutu program spesialis.

BAB III

ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai aspek-aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi, Buku III A Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi, Buku III B Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama
- Kriteria 3. Mahasiswa
- Kriteria 4. Sumber Daya Manusia
- Kriteria 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- Kriteria 6. Pendidikan
- Kriteria 7. Penelitian
- Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9. Luaran dan Capaian: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Asesmen kinerja program studi Spesialis Neurologi didasarkan pada pemenuhan tuntutan Kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi Spesialis Neurologi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang

informasinya dapat diakses pada pangkalan data perguruan tinggi; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi spesialis; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi spesialis dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program studi spesialis. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang kedokteran spesialis, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi spesialis akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi spesialis pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes menginformasikan ke Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan PS mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi PS.
2. UPPS dan PS mengisi dokumen kinerja (DK) dan laporan evaluasi diri (LED) PS sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian DK dan LED Akreditasi PS.
3. UPPS dan PS mengirimkan dokumen akreditasi PS secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan DK dan LED PS.
5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri atas **dua** orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan PS.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi PS yang terdiri atas DK dan LED PS (asesmen kecukupan) selama **tujuh** hari.
7. Anggota tim asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke SIMAk *online*.
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen kecukupan melalui SIMAk *online*.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi PS selama **tiga** hari.
10. Tim asesor langsung meng-*upload* hasil asesmen lapangan ke simak *online* setelah asesmen lapangan selesai.
11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen lapangan melalui SIMAk *online*.
12. LAM-PTKes melakukan sidang majelis akreditasi untuk memberikan keputusan status akreditasi.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi PS.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian kriteria akreditasi program studi spesialis, yaitu Buku II.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam Buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen

kinerja program studi (Buku III A) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku III B).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Neurologi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Neurologi.

Program studi Spesialis Neurologi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jbaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*institutional commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan** (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku III A dan III B.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi Spesialis Neurologi ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridharma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.

Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi Skor < 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (59,76%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (40,24%).

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi Spesialis Neurologi, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi spesialis. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi spesialis.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi.

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam dokumen kinerja program studi atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi.

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS), merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program sarjana dan diploma.

Evaluasi diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

LAM-PTKes adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.

Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.

Parameter (parameter standar) adalah bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi.

Tata pamong [governance] adalah berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugaskan oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi.

Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

DAFTAR RUJUKAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors, September, 28, 1998.*
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Dochy, F.J.C. *et al.* 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- QAAHE External review process – Proposal.
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.